

# DAFTAR ISI

Halaman

<b>LEMBAR PENGESAHAN</b>	
<b>LEMBAR PERNYATAAN</b>	
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>viii</b>

## **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Penelitian.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Kerangka Pemikiran.....	7
F. Metode Penelitian.....	19
1. Spesifikasi Penelitian.....	19
2. Metode Penelitian.....	20
3. Tahap Penelitian.....	20
4. Teknik Pengumpul data.....	21
5. Alat Pengumpul Data.....	22
6. Analisis Data.....	22
7. Lokasi Peneltian.....	23

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA MENGENAI PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH PELAKU YANG MENGALAMI GANGGUAN JIWA TERHADAP ULAMA**

A. Hukum Pidana.....	25
1. Pengertian Tindak Pidana.....	25
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	26
3. Pertanggungjawaban Pidana.....	33
4. Pidanaan.....	41
a) Teori Absolut.....	41
b) Teori Relatif.....	45
B. Pertanggung Jawaban Kesalahan Terhadap Tubuh Dan Nyawa.....	53
1. Pertanggungjawaban Kesalahan.....	53
2. Tindak Pidana Terhadap Tubuh Dan Nyawa.....	54
C. Kebijakan Terhadap Hukum Pidana Indonesia.....	54
D. Kebijakan Aparat Hukum Dalam Menyelesaikan Kasus Gangguan Jiwa.....	62
1. Pengertian Aparat Penegak Hukum.....	62
2. Pendekatan Hukum Pidana.....	63

**BAB III PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH PELAKU YANG  
MENGALAMI GANGGUAN JIWA TERHADAP ULAMA DI KOTA  
BANDUNG**

A. Kasus Posisi .....	65
1. Identitas Diri.....	65
a) Pelaku.....	65
b) Korban.....	65
2. Kronologis Kasus.....	65
3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.....	66
4. Putusan Hakim.....	67
B. Tabel Tentang Pembunuhan Ulama 2 Tahun Terakhir .....	68
C. Wawancara .....	68
a) Identitas Narasumber.....	68
b) Pertanyaan dan Jawaban.....	68

**BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN TERHADAP  
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU YANG  
MENGALAMI GANGGUAN JIWA YANG MELAKUKAN  
PENGANIAYAAN TERHADAP ULAMA DI WILAYAH KOTA  
BANDUNG BERDASARKAN HUKUM PIDANA INDONESIA**

A. Mekanisme Yang Di Lakukan Penyidik Untuk Mengetahui Kondisi Kejiwaan Pelaku Yang Melakukan Penganiayaan Terhadap Ulama Di Wilayah Kota Bandung .....	73
B. Pasal 44 KUHP Tidak Dapat Di Terapkan Terhadap Pelaku Penganiayaan Ulama Yang Terduga Gila Di Wilayah Kota Bandung.....	74
C. Bentuk Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Penganiayaan Dalam Hukum Pidana Indonesia Saat Ini.....	76

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	78
B. Saran .....	79

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>xiii</b>
----------------------------	-------------